

## **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILU .**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 114/PL.02.1-Kpt/5171/Kota/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DI KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 113/PL.02.1-BA/5171/Kota/II/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan;

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar** ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660).

**Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 114/PL.02.1-Kpt/5171/Kota/II/2019 diatur tentang :**  
**Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.**

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2019.
- Lampiran 1 Halaman.